

**ANALISIS SYSTEM PEMBIAYAAN PADA PENYALURAN DANA
INFAQ DAN SHADAQAH
(STUDY KASUS LAZISMU KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

FITRI HANDAYANI HUTAGALUNG

NPM: 1501270115



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

ANALISIS SYSTEM PEMBIAYAAN PADA PENYALURAN DANA
INFAQ DAN SHADAQAH
(STUDY KASUS LAZISMU KOTA MEDAN)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

FITRI HANDAYANI HUTAGALUNG
NPM: 1501270115

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing


Drs. Sarwo Edi, MA

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS SYSTEM PEMBIAYAAN PADA PENYALURAN DANA
INFAQ DAN SHADAQAH
(STUDY KASUS LAZISMU KOTA MEDAN)**

Oleh:


FITRI HANDAYANI HUTAGALUNG

NPM: 1501270115

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing


Dr. Sarwo Edi, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitri Handayani Hutagalung

NPM : 1501270115

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul : **Analisis System Pembiayaan Pada Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah (Study Kasus Lazismu Kota Medan)**, merupakan karya aslisaya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiatisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Maret 2019

Yang menyatakan


Fitri Hanadavani

1501270115

Nomor : Istimewa

Medan, Maret 2019

Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar

Hal : Skripsi a.n Fitri Handayani Hutagalung

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n Fitri Handayani yang berjudul : **Analisis System Pembiayaan Pada Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah (Study Kasus Lazismu Kota Medan)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi dapat di terima dan di ajukan pada sidang munaqosah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



(Drs. Sarwo Edi, MA)



Unggul Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertakan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : Fitri Handayani Hutagalung
Npm : 1501270115
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS SYSTEM PEMBIAYAAN PADA PENYALURAN DANA INFAQ DAN SHADAQAH (STUDY KASUS LAZISMU KOTA MEDAN)


Medan, 12 Maret 2019

Pembimbing Skripsi


Drs. Sarwo Edi, MA

Disetujui oleh

Dekan
Fakultas Agama Islam


Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Selamat Pohan, S. Ag, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Fitri Handayani Hutagalung

NPM : 1501270115

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

HARI, TANGGAL : Sabtu, 16 Maret 2019

WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si

PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris

Zailani, S.PdI, MA

ABSTRAK

Fitri Handayani Hutagalung, 1501270115, Analisis System Pembiayaan Pada Penyaluran Dana Infaq Dan Shadaqah (study kasus LAZISMU Kota Medan)

Infaq dan shadaqah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi di kalangan umat Islam. Infaq dan shadaqah juga sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak lama. Zakat merupakan salah satu cara memberantas kemiskinan, karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infaq, shadaqah, wakaf, wasiat, hibah serta sejenisnya. Sumber-sumber dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepingkangan sosial. Dana yang terkumpul merupakan potensi besar yang dapat memberdayakan puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik.

Infaq merupakan pemberian yang tidak ada nisabnya dan shadaqah merupakan pemberian seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Shadaqah lebih luas daripada infaq. Karena shadaqah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Namun shadaqah mencakup segala amal atau perbuatan baik.

Besar kecilnya sangat bergantung kepada keuangan dan keikhlasan dalam memberi, yang terpenting adalah hak orang lain yang ada dalam hartanya sudah dikeluarkan.

Dari hasil penelitian dengan pengambilan data berdasarkan observasi dan wawancara langsung menunjukkan bagaimana penyaluran serta penghimpunan dana infaq dan shadaqah, serta manajemen dalam sistem pencatatan akuntansi pada sebuah perusahaan saling berkaitan. Selain itu, pengendalian intern yang memadai akan memperkecil resiko kecurangan yang terjadi di perusahaan.

Kata Kunci : Infaq dan Shadaqah , Sistem Pencatatan Akuntansi, Penyaluran dan Penghimpunan Dana Infaq Shadaqah



Syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis serta tidak lupa juga Shalawat beriring salampenulistujukan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul **“Analisis System Pembiayaan Pada Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah (study kasus LAZISMU Kota Medan)”**

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Kharuddin Hutagalung dan Ibunda tersayang Rosmaida Marbun yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan serta nasehat kepada putrinya ini dalam bentuk apapun dan tidak pernah lupa untuk selalu memberikan semangat dan harapan sehingga penulis termotivasi untuk menggapai segala cita-citanya terutama dalam menjalankan kuliah dengan baik dan dapat memperoleh hasil yang terbaik.
2. Bapak Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani S.Pd.I, MA selaku wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA, selakuKetua Program Studi Perbankan syariahUniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ryan Pradesa, SE.Sy, M.E.I,selakusekretaris Program StudiPerbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. BapakDrs.Sarwo Edi, MA Selaku dosen pembimbing proposal yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Seluruh Staff Dosenpengajar dan Biro AkademikFakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telahbanyakmemberikanbekalilmupengetahuankepadapenulisselama masa studi.
10. Seluruhsahabatdan saudara,DaudHutagalung, Mitra Hutagalung, TamaHutagalung, Nur AisyahHutagalung, Nurlaniadan seluruhtemanseperjuangan program studiPerbankan Syariah yang telahmemberikandukungan dan bantuankepadapenulis yang senantiasamendoakanpenulis.
11. Semuapihak yang terlibatdalampenyusunanskripsi ini yang tidakmungkinpenulissebutkansatu per satu.

Akhirkata, penulisberharap agar skripsiini dapatbermanfaatbagipihak yang membaca dan penuliskhususnya. Penulismengharapkan saran dan kritikbersifatmembangunkesempurnaanskripsiini, sekian dan terimakasih.

Medan, Maret2019

FITRI HANDAYANI

1501270115

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAK	
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B Identifikasi Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORITIS	5
A. Landasan Teoritis	5
1. Pengertian Infaq dan Shadaqah.....	5
2. Jenis Sedekah dan Keutamaan Sedekah	20
3. Hikmah Infaq Dan Shadaah	25
4. Peran Infaq Dan Shadaqah Dalam Perekonomian	26
B. Review Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Rancangan Penelitian	35
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	35
C. Tahapan Penelitian	36
D. Data Dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Deskripsi Penelitian.....	41

1.	Sejarah dan Perkembangan LAZISMU Kota Medan	41
2.	Struktur Organisasi LAZISMU kota Medan.....	46
B.	Hasil Penelitian	50
1.	Penghimpunan Dana Infaq Dan Shadaqah Lazismu Kota Medan ...	50
2.	Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah	52
C.	Pembahasan.....	62
1.	Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah.....	62
2.	Pengelolaan infaq dan shadaqah.....	63
BAB V PENUTUP		66
A.	Kesimpulan.....	66
B.	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi LAZISMU Kota Medan	46
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Tabel Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3. 1	Tabel Jadwal Waktu Penelitian.....	36
Tabel 4. 1	Tabel Perkembangan Lazismu.....	43
Tabel 4. 2	Tabel Program Penghimpunan dana.....	51
Tabel 4. 3	Tabel Strategi Dan Program Pelayanan.....	52
Tabel 4.4	Tabel Laporan Dana Infaq Dan Shadaqah 2018.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Infaq dan shadaqah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dikalangan umat islam. Infaq dan shadaqah juga sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat islam sejak lama. Zakat merupakan salah satu cara memberantas kemiskinan, karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infaq, shadaqah, wakaf, wasiat, hibah serta sejenisnya. Sumber-sumber dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul akan merupakan potensi besar yang dapat memberdayakan puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik.

Infaq merupakan pemberian yang tidak ada nishabnya dan shadaqah merupakan pemberian seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. shadaqah lebih luas dari sekadar infaq. Karena shadaqah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Namun shadaqah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Besar kecilnya sangat bergantung kepada keuangan dan keikhlasan dalam memberi, yang terpenting adalah hak orang lain yang ada dalam harta kita sudah dikeluarkan. Sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi

1
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS Ali Imran 134).

¹Dan sedangkan untuk shadaqah sendiri ialah menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. shadaqah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Berdasarkan firman Allah di atas bahwa shadaqah dan Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit dan untuk shadaqah yaitu pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan.

Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. Dalam Al Quran dijelaskan sebagai berikut :

2

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
 ۗ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah:

"Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibubapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. (QS. Al Baqarah 215)

Berdasarkan hukum shadaqah, secara ijma' ulama' menetapkan bahwa hukum sedekah ialah sunah. Islam mensyariatkan sedekah karena di dalamnya terdapat unsur memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan. Munculnya lembaga-lembaga amil zakat yang tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan, pada satu sisi, menampilkan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum dhuafa dan pada sisi lain, terselesaikannya masalah kemiskinan dan pengangguran.

Banyaknya jumlah lembaga swadaya masyarakat (LAZISMU) di Indonesia menyiratkan peran dan posisi LAZISMU yang cukup strategis di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Salah satunya faktor pendukung daya tahan LAZISMU dalam

¹Ishendar "Infaq dan Shadaqah" https://www.erasuslim.com/konsultasi/zakat/infaq-dan-zakat.htm#.XEXY1M1S_IU, pada tanggal 4 Desember 2009 10:26 WIB

membiayai kegiatan operasional lembaga adalah ketersediaan dana yang cukup. Penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah beserta waqaf memiliki aturan-aturan tersendiri. Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan² ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Kegiatan penghimpunan dana (fundraising) merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga atau organisasi sosial untuk menjalankan kegiatan yang dilakukan lembaga atau organisasi sosial tersebut. Substansi dasar fundraising dapat diringkaskan kepada dua hal yaitu program dan metode fundraising. Program adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kegiatan implementasi visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur menyumbang. Sedangkan metode fundraising adalah pola atau bentuk yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat.

Dengan melihat dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian, memberikan gambaran tentang apa dan bagaimana mekanisme sistem pembiayaan dana infaq dan shadaqah serta kelemahan dan keunggulan sistem pembiayaan dana zakat, infaq dan shadaqah, sehingga penulis tertarik mengambil judul *“Analisis system pembiayaan pada penyaluran dana Infaq dan Shadaqah (study kasus LAZISMU Kota Medan)”*

B. Identifikasi Masalah

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di atas maka yang penulis sajikan ini yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang system penyaluran dana infaq dan shadaqah oleh lembaga pengelola an zis
2. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelolazis

² Lazismu, <https://www.lazismu.org/lazismu-beri-pelatihan-zakat-produktif-dan-motivasi-di-kota-medan/> , pada tanggal 31 Oktober 2017

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana system pembiayaan dan penyaluran infaq dan shadaqah?
2. Apakah pengelolaan infaq dan shadaqah yang di keluarkan di distribusikan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Meneliti pembiayaan dan penyaluran dana Infaq dan Shadaqah pada LAZISMU PDM Medan.
2. Menganalisis penyaluran dana Infaq dan Shadaqah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh melalui penelitian ini:

1. Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat keputusan dilembaga-lembaga yang terkait dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan inflasi dan Penyaluran ZIS.

2. Bagi peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu ekonomi islam. Khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan islam.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi bahan referensi dalam penciptaan ide-ide penulisan penelitian baru khususnya yang berkaitan dengan penyaluran dana ZIS, inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

BAB II LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Infaq dan Shadaqoh

a. Infaq

Secara bahasa Infaq bermakna : keterputusan dan kelenyapan, dari sisi leksikal infaq bermakna : mengorbankan harta dan semacamnya dalam hal ini di gabungkan maka dapat dipahami bahwa harta yang dikorbankan atau didermakan pada kebaikan itulah yang mengalami keterputusan atau lenyap dari kepemilikan orang yang mengorbankannya. Berdasarkan pengertian di atas, maka setiap pengorbanan (pembelanjaan) harta dan semacamnya pada kebaikan disebut *infak*.

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendaki. Secara etimologi, infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Infaq dari akar kata : *Nafaqa* (*Nun, Fa', dan Qaf*), yang mempunyai arti keluar. Dari akar kata inilah muncul istilah *Nifaq-Munafiq*, yang mempunyai arti orang yang keluar dari ajaran Islam. Kata (*infak*), yang huruf akhirnya mestinya “ Qaf ”, oleh orang Indonesia dirubah menjadi huruf “ Kaf ”, sehingga menjadi (*infak*), arti infak pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya.


Menurut terminologi syariat, Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Infaq istilah secara istilah adalah: Mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wata'ala, seperti: menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Al-Jurjan dalam kitabnya *At*

Ta'rifat menjelaskan bahwa infaq adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan

³ Mahmud Yunus Daulai M.A, Nadlaran Naimi S. Ag, “*Studi Islam*” (Ratu Jaya), hlm . 211


an(*sharfulmaalilalhaajah*). Dengan demikian, infaq mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding zakat.

Beberapa ayat yang berhubungan dengan infaq dan shadaqah :



Artinya : QS. Al-Baqarah [2] :ayat 3


[2:3] (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.



Artinya : QS. Al-Baqarah [2] :ayat 215

[2:215] Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apasajakah harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apasajakah kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

4



QS. Al-Baqarah [2] :ayat 219

[2:219] Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia,

⁴QS. Al-Baqarah [2] : 3

QS. Al-Baqarah [2] :215

QS. Al-Baqarah [2] : 219

tetapi dosakeduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir⁵.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ
حَبَّةٍ أَدْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ
لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

QS. Al-Baqarah [2] : ayat 261

[2:261] Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَتَّبِعُونَ مَا أَذْفَقُوا مَنًّا
وَلَا أَذَى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
﴿٢٦٢﴾

QS. Al-Baqarah [2] : ayat 262

[2:262] Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan yaitu dengan menyebutkan pemberiannya dan dengannya tidak menyakiti (perasaan penerima),

⁵QS. Al-Baqarah [2] : 261

QS. Al-Baqarah [2] : 262

merekamemperolehpahala di sisiTuhanmerek. Tidakadakekhawatiranterhadapmerek dan tidak (pula) merekabersedihhati.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطَلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ
مَالَهُ رِيقَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَغْلَبُهُ كَمَثَلِ صَعْوَانٍ
عَلَيْهِ ثَرَاتٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَ كِئْسَهُ صَلَدًا ۗ لَا يُعَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا
كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

QS. Al-Baqarah [2] :ayat 264

[2:264] Hai orang-orang yang beriman, janganlahkamumenghilangkan (pahala) sedekahmudenganmenyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaansipenerima), seperti orang yang menafkahkanhartanyakarenariyakepadamanusia dan diatidakberimankepada Allah dan harikemudian.Makaperumpamaan orang itusepertibatulicin yang di atasnyaadatanah, kemudianbatuituditimpahujanlebat, lalumenjadilahdiabersih (tidakbertanah). Merekatidakmenguasaisesuatu pun dariapa yang merekausahakan; dan Allah tidakmemberipetunjukkepada orang-orang yang kafir.

6

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّتَيْبِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَتَاتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ
فَطَلَّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

QS. Al-Baqarah [2] :ayat 265

[2:265] Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakanhartanyakarenamencarikeridhaan Allah dan untuketeguhanjiwamereka, sepertisebuahkebun yang terletak di datarantinggi yang disiram oleh hujanlebat,

⁶QS. Al-Baqarah [2] :ayat 264

QS. Al-Baqarah [2] : ayat 265

makakebunitumenghasilkanbuahnyadua kali lipat. Jikahujanlebbatidakmenyiraminya, makahujangerimis (pun memadai). Dan Allah MahaMelihatapa yang kamuperbuat.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

QS. Al-Baqarah [2] :ayat 274

[2:274] Orang-orang yang menafkahkanhartanya di malam dan di siangharisecaratersembunyi dan terang-terangan, makamerekamendapatpahala di sisiTuhannya.Tidakadakekhawatiranterhadapmereka dan tidak (pula) merekabersedihhati.

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ
حَرَثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتَهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ
يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

QS. Aali 'Imran (Ali 'Imran) [3] :ayat 117

[3:117] Perumpamaanharta yang merekanafkahkan di dalamkehidupan dunia ini, adalahsepertiperumpamaanangin yang mengandunghawa yang sangatdingin, yang menimpanamankaum yang menganiayadirisendiri, laluanginitumerusaknya. Allah tidakmenganiayamereka, akantetapimerekalah yang menganiayadirimerekasendiri.

7

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُتْمِ الْمُغِیْظِ وَالْعَافِيْنَ عَنِ
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٤﴾

⁷QS. Al-Baqarah [2] :274

QS. Aali 'Imran (Ali 'Imran) [3] : 117

QS. Aali 'Imran (Ali 'Imran) [3] : 134

[3:134] (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيسَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

QS. An-Nisaa' (An-Nisa') [4] : ayat 38

[4:38] Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ
مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْفِتْنَةَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ
فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

QS. Al-Maaidah (Al-Maidah) [5] : ayat 64

[5:64] Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu", sebenarnya tangan mereka adalah yang dibelenggu dan mereka adalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. (Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan Kami telah timbulkan permusuhan

⁸QS. An-Nisaa' (An-Nisa') [4] : 38

QS. Al-Maaidah (Al-Maidah) [5] : 64

dan kebencian di antaramerekasampaiharikiamat. SetiapmerekamenyalakanapipeperanganAllahmemadamkannya dan merekaberbuatkerusakandimukabumi dan Allah tidakmenyukai orang-orang yang membuatkerusakan.

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

QS. Al-Anfaal (Al-Anfal) [8] :ayat 3

[8:3] (yaitu) orang-orang yang mendirikanshalat dan yang menafkahkansebagiandarirezeki yang Kami berikankepadamereka.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

QS. Al-Anfaal (Al-Anfal) [8] :ayat 36

[8:36] Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkanhartamerekauntukmenghalangi (orang) darijalan Allah. Merekaakanmenafkahkanhartaitu, kemudianmenjadisesalanbagimereka, dan merekaakandikalahkan. Dan kedalamJahanamlah orang-orang yang kafir itudikumpulkan.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾﴾

9

⁹QS. Al-Anfaal (Al-Anfal) [8] : 3

QS. Al-Anfaal (Al-Anfal) [8] : 36

QS. At-Taubah [9] :ayat 34

[9:34] Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ أَلَّذَهُبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾﴾

QS. At-Taubah [9] :ayat 54

[9:54] Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا
يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾﴾

10

QS. At-Taubah [9] : 34

¹⁰QS. At-Taubah [9] : 54

QS. At-Taubah [9] : 91

QS. At-Taubah [9] :ayat 91

[9:91] Tiadadosa (lantarantidakpergiberjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidakmemperolehapa yang akanmerekanafkahkan, apabilamerekaberlakuikhlaskepada Allah dan Rasul-Nya. Tidakadajalansedikitpununtukmenyalahkan orang-orang yang berbuatbaik.Dan Allah MahaPengampunlagiMahaPenyayang.

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا
أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا
يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿٩١﴾

QS. At-Taubah [9] :ayat 92

[9:92] dan tiada (pula) berdosaatas orang-orang yang apabilamerekadatangkepadamu, supayakamumemberimerekakendaraan, lalukamuberkata: "Akutidakmemperolehkendaraanuntukmembawamu." Lalumerekekembali, sedangmatamerekabercucuran air matakarenakesedihan, lantaranmerekatidakmemperolehapa yang akanmerekanafkahkan.

11

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمْ الدَّوَابِّ
عَلَيْهِمْ ذَايِرَةٌ السُّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

QS. At-Taubah [9] :ayat 98

[9:98] Di antara orang-orang Arab Baduiituada orang yang memandangapa yang dinafkahkannya (di jalan Allah), sebagisuatukerugian, dan diamentiantimarabahayamenimpamu, merekalah yang akanditimpamarabahaya. Dan Allah MahaMendengarlagiMahaMengetahui.

¹¹QS. At-Taubah [9] : 92

QS. At-Taubah [9] : 98

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا
يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُم
اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٩﴾

QS. At- Taubah[9:99] Di antara orang-orang Arab Baduiituada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya (di jalan Allah) itu, sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh do'a Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada Allah). Kelak Allah akan memasukan mereka ke dalam rahmat (surga)Nya; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا
إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾

QS. At-Taubah [9] :ayat 121

[9:121] dan mereka tidak menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amalsalah pula) karena Allah akan memberibalasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

12

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ ﴿١٤﴾

QS. Ibrahiim (Ibrahim) [14] :ayat 31

¹²QS. At- Taubah[9:99]

QS. At-Taubah [9] : 121

QS. Ibrahiim (Ibrahim) [14] : 31

[14:31] Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan.

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ
وَالْمُتَّبِعِينَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾

QS. An-Nahl [16] : ayat 75

[16:75] Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezekinya secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ
وَالْمُتَّبِعِينَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾

QS. Al-Hajj [22] : ayat 35

[22:35] (yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpamereka, orang-orang yang mendirikan shalat dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami rezekikan kepada mereka.¹³

¹³QS. An-Nahl [16] : 75

QS. Al-Hajj [22] : 35

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٤﴾

14

QS. Al-Qashash (Al-Qasas) [28] :ayat 54

[28:54] Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagai dari apa yang telah Kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan.

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١١﴾

QS. As-Sajdah (As-Sajdah) [32] :ayat 16

[32:16] Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbny dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa apa rezeki yang Kami berikan.

15

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

QS. Asy-Syuura (Asy-Syura) [42] : ayat 38[42:38] Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat,

¹⁴QS. As-Sajdah (As-Sajdah) [32] :16

QS. Al-Qashash (Al-Qasas) [28] :54

QS. As-Sajdah (As-Sajdah) [32] : 16

sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Dalam kategorisasinya, infaq dapat diumpamakan dengan “alat transportasi”-yang mencakup kereta api, mobil, bus, kapal, dan lain-lain sedangkan zakat dapat diumpamakan dengan “mobil”, sebagai alat transportasi. Infaq merupakan kegiatan penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan- bukan secara produktif, yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis (*tanmiyatul maal*).

Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapa pun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dalil naqli yang menjadi dasar hukum infaq sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat Ali ‘Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَنُظْمِ وَالْغَيْظِ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Dalam infaq tidak di tetapkan bentuk dan waktunya. demikian pula dengan besar atau kecil jumlahnya.

Tetapi infaq biasanya identik dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai barang yang di korbakan. Infaq adalah jenis kebaikan yang bersifat umum, berbedadengan zakat. Jika seseorang berinfaq, maka kebaikan akan kembali pada dirinya, tetapi tidak melakukan hal itu, maka tidak akan jatuh kepada dosa, sebagaimana orang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat, tetapi tidak melaksanakannya. Dalam beberapa makna, Infaq sering kali juga di artikan dengan zakat¹⁶.

b. Shadaqah

Secara terminologis yara’, sadaqah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang

¹⁶ Ibid
Qs Ali ‘Imran ayat 134

yang berhak menerima yang diiringi oleh pahaladari Allah. Shadaqah atau sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin. Dalam¹⁷ praktiknya, shadaqah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Shadaqah mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan Alquran untuk mencakup sebagai jenis sumbangan.

Shadaqah ini hukumnya adalah sunnah, bukan waji¹⁸b. karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaham menggunakan istilah *shadaqah tathawwu'* atau *as shadaqah an nafilah*.

c. Dasar Hukum Infaq

Islam

telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam firman-Nya begitu pula Rasul SAW dalam Sabdanyamerintahkan agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang di miliki. Begitu pula membelanjakan harta untuk dirinya sendiri seperti dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wata'alaberfirman, *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlahsertataatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikirannya, maka merekaitulah orang-orang yang beruntung."* (At Taghabun: 16)

Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat (51): 19

3

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

¹⁷Ibid

Ali 'Imran ayat 134

¹⁸Ibid

Qs. Adz-Dzariyat (51): 19

“Dan pada harta-harta mereka adalah hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah di saat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. Dalam QS. Al-Baqah(2): 215 dijelaskan sebagai berikut :

4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

“ Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apasajakah harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apasajakebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Mahamengetahuinya.”


d. Dasar Hukum Shadaqah

Shadaqah adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezek sebanyak yang dikehendakinya sendiri. Dalam tinjauan hukum shadaqah bisa di hukum wajib ketika berbentuk: zakat, Nafkah dan Nadzar sedang berkekuatan hukum Sunnah ketika: Hadiah, Hibah, Wakaf, Ujrah, Sewa, Barter, Hutang dll. Shadaqah sunnah dapat dilakukan kapan saja, saat mereka lapang atau adat untuk sosial untuk melakukannya dan termasuk salah satu dari jalan yang Allah perintahkan kepada umat Islam. Akan tetapi,

khusus untuk shadaqa terhadap fakir miskin¹⁹, Rasulullah SAW sangat menekankan pada saat bulan Ramadhan, hal ini sangat logis karena tidak sedikit kalangan mereka yang tidak dapat melaksanakan kewajiban ibadah di bulan Ramadhan disebabkan harus bekerja keras yang memerastenaga.

Sedekah dibolehkan pada waktu dan disunahkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah, diantaranya :²⁰

1. Dalam Al-Qur'an yang artinya “Barang siapa yang mau memberipinjam kepada Allah Swt. pinjaman yang baik (manafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah Swt. akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”. (QS. Al-Baqarah :245)

21  مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

2. Dalam As-Sunah yang hadistnya “Barang siapa yang memberi orang lapar, Allah Swt. akan memberinya makandaribuah-buah surga. Barang siapa memberiminum orang dahaga, Allah Swt Maha Tinggi akan memberinya minum padaharikiamat dengan wangi-wangian yang dicap. Barang siapa yang memberipakaian orang yang telanjang, Allah Swt. akan memakaikan pakaiannya surga yang berwarna hijau”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

¹⁹Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta, PT Grasindo, 2007) hlm. 11
QS. Al-Baqarah(2): 215

²¹ Qs. Al-Baqarah 245
Fahrul Mu'is, Zakat A-Z (PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011)

2. Jenis Sedekah dan Keutamaan Sedekah

a. Jenis Sedekah

- Sedekah dengan harta contohnya : uang, tanah, rumah, dan harta benda lainnya.
- Sedekah tanpa harta contohnya :
 1. Amar makruf.
 2. Tahmid, tahlil, takbir.

Mengucapkan salam.

3. Mengajarkan ilmu.
4. Menyingkirkan rintang dari jalanan.
5. Berkata baik.

b. Keutamaan Sedekah

1. Diberikan Secara Sembunyi-Sembunyi

Nabi saw, bersabda, “Ketika Allah menciptakan bumi yang membentang. Dia menciptakan gunung dan memancangkan di atasnya sehingga²² menjadi stabil. Malaikat pun takjub terhadap penciptaannya gunung. Ia bertanya, ‘wahai Rabb, adakah makhluk-Mu yang lebih kuat dari gunung?’ Dia menjawab, ‘Ya, besi’. Ia bertanya, ‘Wahai Rabb, apakah ada makhluk-Mu yang lebih kuat dari besi?’ Dia menjawab, ‘Ya, api.’ Ia bertanya, ‘wahai Rabb, apakah ada makhluk-Mu yang lebih kuat dari api?’ Dia menjawab, ‘Ya, angin.’ Ia bertanya, ‘wahai Rabb, apakah ada makhluk-Mu yang lebih kuat dari angin?’ Dia menjawab, ‘Ya, yaitu anak adam yang bersedekah dengan tangannya yang ia sembunyikan dari tangankirinya.’” (HR Turmudzi)

2. Barang yang akan disedekahkan sebaiknya barang yang berkualitas baik dan disukai oleh pemiliknya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an yang artinya sebagai berikut. “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan

²² QS Ali Imran [3] : 92
Qs Al- Baqarah [2]:267

(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian hartamu yang kamu cintai.....” (QS Ali ‘Imran [3] : 92)

6

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

c. Adab Bersedekah

1. Berasal dari Usaha yang Halal Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an yang artinya sebagai berikut. “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.” (QS Al-Baqarah [2] : 267)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ
بِءَاخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَعْمِلُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللَّهَ عَنِّيْ حَكِيْمٌ ﴿٢٦٧﴾

2. Ikhlas Untuk Mencari Rida Allah

Nabi saw, bersabda, “Sesungguhnya semua amal itu tergantung niat, dan setiap orang akan menerima pahala sesuai yang ia niatkan.” (HR Bukhari Muslim)

3. Merahasiakan Sedekah

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an yang artinya sebagai berikut. “Jika kamu menampakkan sedekah(mu) maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya, lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. “ (QS Al-Baqarah [2]:271)

اِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا
الْفُقَرٰءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئٰتِكُمْ ۗ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٧١﴾

4. Tidak Memberi Dengan Maksud Memperoleh Memperoleh Balasan Yang Lebih Banyak

Allah SWT berfirmandalam Al-Qur'an yang artinya sebagaiberikut “Dan janganlah kamumemberikan (denganmaksud) memperoleh (balasan) yang lebihbanyak” (QS Al-Muddatstsir[74]: 6)

وَلَا تَمُنُّ بِتَسَكُّرٍ²⁴

5. Memberi Sedekah Kepada Orang Yang Lebih Dekat dan Paling Membutuhkan

Nabi saw. bersabda, “Sedekah yang diberikan kepada orang miskin (bernilai) satu sedekah, dan apabila sedekah itu diberikan kepada kerabat maka (bernilai) dua. yakni sedekah dan menyambung kekerabatan. “(HR Muslim)

d. Pahala dan Keutamaan Sedekah

1. Sedekah adalah Pencuci dan Pembersih

Allah SWT berfirmandalam Al-Qur'an yang artinya sebagaiberikut. “Ambillah zakat dari sebagian hartamereka, danagn zakat itu kamumembersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamuitu (menjadi) ketentaraman jiwa bagimereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. “(QS At-Taubah [9]: 103)

¹⁰

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

2. Sedekah ialah bentuk ketundukan kepada perintah Allah dan Rasulnya

²⁴Qs Al-Baqarah [2]:271

QS Al-Muddatstsir[74]: 6

Allah SWT berfirmandalam Al-Qur'an yang artinyasebagaiberikut. "Katakanlahkepadahamba-hamba-ku yang beriman. 'Hendaklahmerekamendirikan salat, menafkahkansebagianrezeki yang kami berikankepadamerekasecarasembunyiatauputerang-terangsebelumdatanghari (kiamat) yang pada hariitutidakadajualbeli dan persahabatan. "(QS Ibrahim [14]: 31)

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿٣١﴾

25

f. Manfaat Sedekah bagi Pribadi

1. Mendahulukan apa yang dicintai Allah atas kecintaan pada harta
2. Sebagai bukti keimanan
3. Menumbuhkan akhlak yang baik dan amal utama yang saleh
4. Melemahkan rasa iri, dengki, dan marah
5. Sebagai obat
6. Menyifati diri dengan sifat mulia
7. Menjadi sebab tertolaknyabala' dan tertolaknyasegalapenyakit
8. Sebagai latihan berkorban dan bederma
9. Sebagai untuk meraih kecintaan
10. Sebagai saranameraih keberuntungan
11. Menolak kematian yang buruk
12. Berada dalam naungan Allah pada hari kiamat
13. Memperoleh kedekatandarirahmat Allah
14. Dijanjikan mendapatkangantinya
15. Allah akan melipatgandakan pahala orang yang bersedekah

g. Manfaat bagi Masyarakat

- a. Sedekah adalah sosulisi bagipermasalahankemiskinan
- b. Menghilangkan timbulnyasikap dendam dari orang-orang fakir

²⁵QS At-Taubah [9]

- c. Menghindarkan munculnya sikap dengki orang-orang fakir terhadap orang-orang kaya
- d. Menjauhkan masyarakat dari sifat kikir
- e. Menghindarkan kecemburuansosial

26

3. Hikmah Infaq dan Shadaqah

Infaq dan shadaqah memiliki hikmah yang besar, baik bagi orang yang mengeluarkannya maupun bagi orang yang menerimanya. Hikmah infaq dan shadaqah secara keseluruhan sebagai berikut :

a. Melipatgandakan Rezeki

Infaq dan shadaqah tidak akan mengurangi harta. Justru sebaliknya, shadaqah akan melipatgandakan rezeki sebanyak sepuluh kali lipat. Dasar perhitungan di atas adalah firman Allah surat al-An'am ayat 160.

"Barangsiapa berbuat kebajikan maka akan mendapatkannya sepuluh kali lipat amalnya...". (QS al-An'am [6]: 160).

27

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا
مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

b. Mengikis Sifat Bakhil

Salah satu sifat tercela yang bisa melekat pada diri manusia adalah bakhil atau kikir. Infaq dan shadaqah mampu mengikis sifat bakhil sampai ke akar-akarnya. Melalui infaq dan shadaqah, Islam mengajarkan umatnya agar memiliki kepekaan dan kepeduliansosial.

c. Membersihkan Harta

²⁶ Ibid hlm 138

Ibid hlm 139

²⁷ M. Syafi'e El-Bantie, *Zakat, Infaq dan Shadaqah* (Bandung, Salamadani, 2009)

Infaq dan shadaqah akan membersihkan harta kita dan memberikan kemungkinan diperoleh dengan jalantidak halal atau tercampur antara rezeki yang halal dan haram.

d. Menolak Musibah

Setiap orang sudah ditentukan kapannya akan terkenabala atau musibah dalam hidupnya. Menurut Rasulullah, ada satu amalan yang dapat menolak bala. Artinya, balai itu diangkat oleh Allah dengan sebab amalan yang kita perbuat. Amalan tersebut adalah shadaqah.

²⁸ “*Musiba tidak akan mengiringi shadaqah*” , demikian pesan Rasulullah saw dalam sebuah hadistnya.

e. Membantu Mustadh'afin Memenuhi Kebutuhan yang Mendesak

Jika waktu pembayaran zakat bersifat periodik (haul) maka infaq dan shadaqah bersifat insidental. Artinya, kapan saja dan dimanapun seseorang bisaber infaq dan shadaqah. Hal ini sangat membantu mustadh'afin (orang lemah) untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak lewat pemberian infaq, dan shadaqah yang mereka terima.

Demikianlah hikmah zakat, infaq, dan shadaqah. Dari uraian diatas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa betapa zakat, infaq, dan shadaqah memiliki hikmah besar dalam kehidupan ini, baik bagi diri pelakunya, orang yang diberi, maupun bagi terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera.

4. Peran Infaq dan Shadaqah dalam Perekonomian

Dalam lingkaran perekonomian (economic circle) seperti yang terjadi sekarang ini, kaum muslimin nyaris hanya menjadi konsumen belaka, baik di tingkat lokal maupun internasional. Ishlah (1994) menyebutkan bahwa secara kuantitatif dapat dikatakan bahwa 40% dari hasil kekayaan negeri ini (APBN 1994/1995 saja bernilai ± R²⁹ p. 54 Trilyun) hanya dinikmati oleh 20%

²⁸ ibid hlm 36

²⁹ Retno Wahyuningsih, “Eksistensi Zakat, Infaq, dan Shadaqah Dalam Perekonomian Ummat” di akses dari <http://islamiasisains.blogspot.com/2009/01/eksistensi-zakat-infaq-dan-shadaqoh.html> pada tanggal 08 januari 2009

sajadariseluruhpenduduk, dan sebagianbesardarimerekaadalahnon muslim. Dengan kata lain, merekalah yang menikmati nilaitambahterbekal, denganmengeduksetiap rupiah yang ada di kantong-kantongumat Islam. Apabiladihubungkandenganpertanyaan, kemanaarah dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang merupakandasar/landasanekonomi Islam? Maka salah satu jawabannya adalah karenapendistribusian zakat, infaq, dan shodaqohselamainibersifat tidak mendidikumat. Dikatakantidakmendidikumat karena dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang diberikan pada kaum dhuafa berwujud uang atau benda-benda konsumsi yang akan habis dalam sesaat. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mengangkattarafhidup kaum dhuafa, maka sistem pendistribusian zakat, infaq, dan shodaqoh harus diubah, yaitudengancaramemberikankail pada mereka, bukanikan, dengan harapan bahwa melaluikail tersebut mereka akan mampu mencari ikansendiri. Bentuk-bentuk kail ini bias bermacam-macam, sebagaimana yang telah dilakukan oleh LAGZIS (suatulembaga yang menangani dana zakat, infaq, dan shodaqoh). Dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang telah dikeloladengan baik, diberikandalam beberapabentuk, antara lain:

a. *Skill* (ketrampilan)

Dalam hal ini LAGZIS merekrut orang-orang yang memiliki ketrampilan agar mengajarkan ketrampilan yang mereka miliki pada kaum dhuafa. Adapun ketrampilan-ketrampilan yang diberikan adalah yang bersifat wirausaha, yaitu: menjahit, membuat kue, membatik, menyulam, kerajinan tangan (membuat keramik, hiasan-hiasan dinding, taplak meja, sulak, keset, kaligrafi, buket-buket bunga), pertukangan, mengelas, menyablon, menjilid, foto copy, membuat bakso, dan sebagainya.

b. Alat-alat Wiraswasta

Misalnya mesin jahit, perangkat pertukangan, bengkel, las, sablon, mesin penjilidan dan foto copy, gerobak bakso, perangkat pembuat kue, alat-alat untuk membatik, dan sebagainya.

c. Modal³⁰

LAGZIS menyediakan modal pada kaum dhuafa yang berminat untuk berwirausaha. Dalam hal ini LAGZIS bekerjasama dengan BMI (Baitul Mal wat Tamwil), yaitu bank yang berdiri di atas landasan syariah, dimana dalam setiap operasinya tidak mengandung riba. Berbeda dengan bank-bank komersial yang cenderung mencari keuntungan, LAGZIS, BMI, maupun BMT merupakan produk baru umat Islam yang didirikan umat Islam, beroperasi dengan syariah Islam, dan bertujuan untuk mengangkat taraf hidup umat Islam. Dengan demikian kaum dhuafa tidak hanya bisa menerima dana zakat, infaq, dan shodaqoh saja, namun lebih dari itu, mereka mampu mengembangkannya menjadi wirausaha yang mandiri sebagai sumber mata pencaharian. Selanjutnya dengan perencanaan yang matang, strategi dan penanganan yang profesional, serta pengembangan yang aktif, maka Insya Allah bentuk-bentuk wirausaha tersebut dapat membidik pasar eksternal (tidak hanya internal di kalangan kaum muslimin), hingga pada akhirnya wirausahawan muslim akan mampu menguasai rantai produksi ekonomi sepanjang mungkin. Ini tidak hanya menjamin stabilitas usaha, tapi juga membuat posisi tawar (bargaining position) yang lebih kuat terhadap para pesaing pasar bebas yang saat ini didominasi oleh orang-orang non muslim.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi ekonomi umat Islam saat ini sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi Barat (kapitalis) yang memegang azas liberal (kebebasan). Semua bidang-bidang ekonomi berada di bawah pengaruhnya, dengan prinsipnya yang terkenal, yaitu siapa yang kuat, dialah yang menang. Berapapun dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang terakumulasi dan tersalurkan kepada rakyat kecil serta kaum dhuafa, muaranya akan tetap sama, yaitu disedot oleh praktek monopoli, selama pemerintah tidak membenahi sistem ekonomi. Dijelaskan oleh Sudewo dalam Ishlah (1995), bahwa berapapun banyaknya dana yang terkumpul dari para Muzakki, berapapun tingginya tingkat profesionalitas dan kejujuran para amilin di dalam pengelolaan zakat tersebut, dan berapapun lancarnya penyaluran dana

³⁰Ibid

tersebut kepada kaum dhuafa, selama sistem yang berlakubelum Islam maka tetap tidak akan dapat memperbaiki kondisi kaum dhuafa³¹.

Kaum dhuafa akan tetap hidup dalam alam yang penuh marginalitas. Mereka akan tetap berada di dalam lilitan kemelaratan yang tiada habis-habisnya, akan tetap tinggal di dalam kubangan air mata kesedihan, sebab semua modal yang didapat dari dana zakat, infaq, dan shodaqoh, tetap saja tersedot masuk ke dalam pusaran sistem pasar yang menganut prinsip Survival The Fittest, siapa yang kuat maka dialah yang meraih kemenangan. Konsekuensinya, siapa yang bermodal setengah-setengah atau pas-pasan, dapat dipastikan mereka akan gulung tikar. Ditambahkan oleh Cecep dalam Ishlah (1995), bahwa sesungguhnya pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh di dalam suatu negara harus didukung oleh empat hal, yaitu:³²

- 1) Power (kekuatan), yaitu dukungan tokoh politik.
- 2) Public Relation (hubungan masyarakat), yaitu dukungan dari tokoh masyarakat.
- 3) Politics (lembaga-lembaga politik) seperti DPR atau parlemen.
- 4) Promotion (pemberitahuan kepada khalayak) seperti lewat media massa, dan lain-lain.

Bila keempat hal ini telah dipenuhi, maka Insya Allah pengelolaan zakat dapat mencapai hasil yang diinginkan bersama. Salah satu kendala dari ketidakberdayaan zakat, infaq, dan shodaqoh adalah apabila harus dihadapkan pada tembok tebal sistem kapitalisme yang saat ini semakin kencang. Padahal zakat merupakan instrumen utama umat di dalam meningkatkan taraf hidupnya. Jika sholat merupakan tiang agama, boleh dibayangkan zakat merupakan tiang ekonomi umat. Meninggalkan sholat artinya meruntuhkan agama, lalai zakat berarti telah meruntuhkan ekonomi umat. Jadi, ingkarnya muzakki, andilnya telah turut dalam proses pemiskinan umatnya sendiri. Sebagai tambahan, Sudewo dalam Ishlah (1995) menunjukkan bukti betapa proses pembangunan nasional yang kini telah masuk PJP II ini, sesungguhnya bukan lah mengentaskan kemiskinan, tetapi menentaskan kemiskinan, dan pembangunan real estate

³¹ Ibid

³² Ibid

sertajalan yang itu lebih memiskinkan umat dari pada membuat mereka makmur. Dengan kondisi yang terus menerus seperti ini, atau mungkin lebih parah lagi, eksistensi zakat di dalam mengentaskan kemiskinan hanyalah harapan yang semu semata. Pengentasan kemiskinan di dalam Islam harus didukung sepenuhnya oleh dua instrumen, yaitu: pertama, pengarah dan bimbingan agama. Kedua, kepastian hukum negara. Di sini diperlukan seperangkat hukum dan lembaga yang memiliki landasan yang kuat untuk memaksa umat muslim yang mampu untuk membayarkan zakatnya.

B. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahasan pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penelitian.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
---------------	----------------	----------------

<p>Ivan Rahmat Santoso, 2013.</p>	<p>A Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) Di BMT Bina Duafa Beringharjo</p>	<p>Penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari umat Islam harus sedini mungkin disalurkan secara efektif sebagai suatu usaha untuk pemberdayaan ekonomi umat, ini karena dana zakat, infak, dan sedekah merupakan modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat, di mana dalam implementasi penyaluran ZIS membutuhkan suatu pedoman dalam penyalurannya agar dana zakat dapat terrealisasi dengan baik.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penyaluran ZIS di BMT Beringharjo dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah No.59. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan melalui studi lapangan dengan pengumpulan data mengenai penyaluran dana ZIS. Dari hasil analisis dapat diambil kesimpulan implementasi penyaluran dana zakat di BMT Beringharjo belum sesuai dengan Pernyataan PSAK No.59, dimana pada dasarnya menurut PSAK No.59 sumber dana ZIS berasal dari penerimaan zakat dari bank syariah, zakat dari pihak luar bank syariah, infak dan sedekah serta penggunaannya diberikan kepada golongan 8 asnaf, disisi lain juga aturan penyaluran dana qardhulhasan berdasarkan PSAK No.59 bersumber dari penerimaan infak, sedekah, denda, dan pendapatan non-halal dan untuk penggunaannya ditujukan sebagai pinjaman atau psumbangan. Berdasarkan aturan di</p>
-----------------------------------	---	--

		<p>atas bahwasanya implementasi penyaluran ZIS di BMT Beringharjo otomatis tidak searah dengan PSAK No.59, manfaat ZIS dapat diterima dan dirasakan manfaatnya sesuai dengan keperluan mustahiq (konsumtif dan produktif), dan pendayagunaan zakat tersebut ditujukan untuk program jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan dan meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki.</p>
--	--	--

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
---------------	----------------	----------------

Sri Mulyani, 2008.	Analisis Sistem Laporan Dana ZIS Pada Baitul Maal Muamalat (BMM) Jogjakarta	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengelolaan dan besarnya dana ZIS, dan mengetahui proses pencatatan laporan pengelolaan dana ZIS pada Baitul Maal Muamalat (BMM) Jogjakarta.</p> <p>Desain Penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengambilan data observasi, wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, proses pencatatan laporan keuangan sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu pengambilan hakamil sebesar 12,5% dan pengambilan dana infaq yang tidak boleh lebih dari 30%. Tetapi dalam penyusunan laporan keuangan kurang memperhatikan kehati-hatian dalam pencatatannya, sehingga kurang bisa dipahami oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan lagi dalam pencatatan laporan dana yaitu harus disamakan antar pihak internal maupun eksternal dan penambahan catatan dana pengelola dalam penyusunan laporan lebih baik lagi dengan melakukan pemisahan antar porsi hakamil dan porsi dana infaq yang diambil.</p>
--------------------	---	---

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
---------------	------------------	------------------

Erika Amelia, 2012.	Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)	<p>Artikel ini bertujuan untuk mempelajari secara ilmiah tentang evaluasi Dana Zakat Distribusi Pola Produktif Melalui, Pembiayaan Badan Nasional Amil Zakat. Pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama sekitar 4 bulan, baik yang berasal dari survei atau wawancara langsung dengan pihak³³ BAZNAS dan BMT Binaul BAZNAS Ummah serta mitra salurannya.</p> <p>Berdasarkan penelitian analisis data adalah bahwa BAZNAS amal produktif telah diberikan dana sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Konsep pembiayaan bekerja dana bergulir modal yang digunakan oleh BAZNAS (dalam hal ini mengacu pada BMT Binaul Ummah dalam distribusi) menjadi sebuah konsep yang cukup kuat untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin tanpa budaya yang berkembang konsumernya. Karena salah satu tujuan utama adalah untuk membantu distribusi kondisi ekonomi sedekah mustahik yang kebanyakan miskin. Pembiayaan dana bergulir yang digunakan oleh BAZNAS untuk menyalurkan dana bantuan yang bersumber modal kerja ZIS untuk sejumlah pedagang dan pengusaha kecil di Bogor.</p>
------------------------	--	---

³³<https://www.neliti.com/id/publications/73705/analisis-implementasi-penyaluran-dana-zis-zakat-infak-dan-sedekah-di-bmt-bina-dh>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan yang akandigunakan dalam penelitian ini merupakan strategi deskriptif yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta dari suatu populasi yang umumnya berkaitan dengan opini, kejadian, dan prosedur. Dari uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah untuk membuat deskripsi, memberikan gambaran tentang sifat sesuatu yang berlangsung pada saat riset dilakukan. Pada penelitian ini dalam melakukan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data, menyusun dan menganalisis data yang kemudian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti sampai pada akhirnya dapat menarik suatu kesimpulan.

Rencana metode penelitian yang akandigunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dimana penelitian yang dilakukan dengan mencermati individu atau sebuah unit (kelempok, lembaga, dan komunitas tertentu) secara mendalam. Tujuan penelitian menggunakan metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan yang lengkap dan mendalam mengenai karakteristik yang melingkupi subjek tertentu, serta latar belakang sekitarnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, Lokasi yang diambil sebagai objek penelitian penulis LAZISMU PDM Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu peneliti dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 sampai bulan Maret 2019 di LAZISMU PDM Medan. Yang digambarkan pada table III.2

Tabel 3.1
Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu																							
		Okt' 18				Nov'18				Des'18				Jan'19				Feb'19				Mar'19			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan judul																								
2	Penyusunan proposal																								
3	Bimbingan proposal																								
4	Seminar proposal																								
5	Pengumpulan data																								
6	Penulisan skripsi																								
7	Bimbingan skripsi																								
8	Sidang meja hijau																								

C. Tahapan Penelitian

Pendapat lain dari Dr. Endang S. Sedyaningih Mahamit (2006) tahapan penelitian kualitatif meliputi;

- 1) Menentukan permasalahan
- 2) Melakukan studi literatur
- 3) Penetapan lokasi

- 4) Studi pendahuluan
- 5) Penetapan metode pengumpulan data; observasi, wawancara, dokumen, diskusi terarah
- 6) Analisa data selama penelitian
- 7) Analisa data setelah; validasi dan reliabilitas
- 8) Hasil; cerita, personal, deskripsi tebal, naratif, dapat dibantu tabel frekuensi.

Dari beberapa pendapat tersebut, maka saya coba untuk membahas tahap-tahapan penelitian kualitatif meliputi langkah-langkah sebagai berikut;

a) **Persiapan**

1. Menyusun rancangan penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang sedang terus berlangsung dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian. Peristiwa-peristiwa yang diamati dalam konteks kegiatan orang-orang/organisasi.

3. Memilih lapangan

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka dipilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data, dengan mengasumsikan bahwa dalam penelitian kualitatif, jumlah (informan) tidak terlalu berpengaruh dari pada konteks. Juga dengan alasan-alasan pemilihan yang ditetapkan dan rekomendasi dari pihak yang berhubungan langsung dengan lapangan, seperti dengan kualitas dan keadaan sekolah (Dinas Pendidikan). Selain didasarkan pada rekomendasi-rekomendasi dari pihak yang terkait juga melihat dari keragaman masyarakat yang berada di sekitar tempat yang menempatkan perbedaan dan kemampuan potensi yang dimilikinya.

4. Mengurus perizinan

Mengurus berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan penelitian. Terutama kaitannya dengan metode yang digunakan yaitu kualitatif, maka perizinan dari birokrasi yang bersangkutan biasanya dibutuhkan karena hal ini akan mempengaruhi keadaan lingkungan dan kehadiran seseorang yang tidak dikenal atau diketahui. Dengan perizinan yang

dikeluarkan akan mengurangi sedikitnya ketertutupan lapangan atas kehadiran kita sebagai peneliti.

5. Menjajagi dan menilai keadaan

Setelah kelengkapan administrasi diperoleh sebagai bekal legalisasi kegiatan kita, maka hal yang sangat perlu dilakukan adalah proses penjajagan lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan, karena kita adalah yang menjadialat utamanyamaka kita adalah yang akan menentukan apakah lapangan merasa terganggu sehingga banyak data yang tidak dapat digali/tersembunyi/disembunyi, atau sebaliknya bahwa lapangan menerima kita sebagai bagian dari anggota mereka sehingga data apa pun dapat digali karena mereka tidak merasa terganggu.

6. Memilih dan memanfaatkan informan

Ketika kita menjajagi dan mensosialisasikan diri di lapangan, adalah penting lainnya yang perlu kita lakukan yaitu menentukan partner kerja sebagai “mata kedua” kita yang dapat memberikan informasi banyak tentang keadaan lapangan. Informan yang dipilih harus benar-benar orang yang independen dari orang lain dan kita, juga independen secara kepentingan penelitian atau kepentingan karier.

7. Menyiapkan instrumen penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah jung tombak sebagai pengumpul data (instrumen). Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan. Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Penelitian

Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan bentuk angka.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pimpinan LAZISMU PDM Medan dan beserta staff jajarannya
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh menggunakan teknik pengambilan data sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, diawali dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan atas gejala yang sudah diteliti dengan melibatkan diri dalam latar yang sedang diteliti.

Penelitian menggunakan metode observasi untuk mengetahui secara langsung apa yang terdapat di lapangan tentang bagaimana pengendalian dan integritas manajemen dalam sistem penggajian.

2. Wawancara

Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendapat secara langsung dari seseorang atau informan. Sesuai dengan rencana yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus,

makanya pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang

diwawancarai. Dengan wawancara ini kreatifitas pewawancara sangat diperlukan. Hasil wawancara banyak bergantung pada pewawancara.

Pewawancara bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem dan hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data ini diperoleh dari pimpinan LAZISMU PDM Medan dan beserta staff jajarannya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen, dan rekaman seperti surat kabar, buku harian, naskah pribadi, foto-foto, catatankasus, dan lain sebagainya. Melalui teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

“Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian”. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara (1) reduksi data atau penyederhanaan (*data reduction*), (2) paparan/sajian data (*data display*), dan (3) penarikan kesimpulan.

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah/data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, dan menuliskan memo.

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya.

Sedangkan penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang

bersifat khusus berdasarkan pengalamannya yang kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, propinsi, atau definisi yang bersifat umum. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah dan Perkembangan LAZISIMU Kota Medan

A. Sejarah Penelitian LAZISIMU Kota Medan

LAZISIMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISIMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

LAZISIMU adalah Lembaga zakat tingkat nasional yang berkedudukan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermaaan lainnya baik dari perseorangan, Lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.³⁴

Latar belakang berdirinya LAZISIMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISIMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai

³⁴<https://lazismu.org/latar-belakang>

masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.

B. Perkembangan LAZISMU Kota Medan

Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran. Lazismu Kota Medan berhasil melakukan penghimpunan zakat dan infaq sedekah.³⁵

Tabel 4.1
Perkembangan Lazismu

No	Bulan	TahapanProvit		TahapanExpansi
		Pendapatan	Penyaluran	
1	Januari	Rp. 6.431.000	Rp. 32.463.500	Donasimelaluitoko retail/supermarket (indomart,alfamart, gi
2	Februari	Rp. 17.713.100	Rp. 26.026.750	Pembagian iqro,penyaluran sembako lansia, santunan anak y jalan, di lokasi pendidikan dan kecamatan.
3	Maret	Rp. 7.866.800	Rp. 5.510.500	Kegiatan produktif fisabilillah yaitu bantuan pembangunan t
4	April	Rp. 21.300.900	Rp. 38.105.550	Kegiatan diklat serta bantuan seminar keagamaan.
5	Mei	Rp. 28.552.800	Rp. 29.289.805	Pembagian ta'jil, berbagi Al-quran,berbuka bersama s ramadhan lainnya.
6	Juni	Rp.	Rp.	Pemberikan zakat, sebelumnya juga telahdiberikankepada

³⁵Lazismukotamedan

		7.334.900	1.473.995	Ramadan yang bekerjasamadenganPerumBulog.
7	Juli	Rp. 19.840.400	Rp. 9.928.000	Bantuan "Riski" Anak Yang takMampumembayarPengco beasiswa fakir/miskin.
8	Agustus	Rp. 12.053.000	Rp. 14.692.200	Program beasiswa mentari, BantuanMenyelesaikanurusansekolah (Penebusan Ijazah) Me
9	September	Rp. 21.426.800	Rp. 12.198.000	BantuanMusyawarah PCIPM PahlawanPerjuangan
10	Oktober	Rp. 24.928.700	Rp. 37.469.900	InfaqBantuan Pembangunan, Event (Jum'atBerkahBerbagiPudingUntukJamaahSholatJum'at),Ber (Makan Gratis bagiJamaahSholatJum'at)
11	November	Rp. 23.317.284	Rp. 28.996.800	Bantuan DAM Kader IMM Teknik UMSU,Bantuan DAM I
12	Desember	Rp. 25.403.833	Rp. 20.204.900	Kegiatan indonesia siaga,kegiatan kemanusiaan untuk bencana

1. Visi dan MisiLAZISMU :

a. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat terpercaya

b. Misi

- 1) Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
- 3) Optimalisasi pelayanan donatur

Tujuan
MedanyaituMembangkitkanmotivasiuntukmembantusesamaumatmuslimkhususnyawarg
a
kurangmampudarisisiekonomi.Menumbuhkansolidaritasgerakanberamal (ZIS)
dikalanganwarga Muhammadiyah dan memaksimalkanpotensi ZIS warga
Muhammadiyah khususnya dan Umat Islam pada

umumnya untuk dikelola secara profesional dan

cerdas pemanfaatannya dalam koridor gerak dan kawas sosial.³⁶


2. Program LAZISMU Kota Medan

- a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat (*Micro Economic Empowerment*)
- b. Pengembangan Pendidikan (*Education development*)
- c. Pengembangan pendidikan (*Social dan Dakwah Services*)

3. Logo LAZISMU



2. Struktur Organisasi LAZISMU Kota Medan



Gambar 4.1 Struktur LAZISMU Kota Medan

Deskripsi Pekerjaan :

1. Dewan Syariah
 - a. Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
 - b. Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.
2. Badan pengawas
 - a. Melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan LAZIS kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.
 - b. Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.
3. Ketua Badan Pengurus
 - a. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Pelaksana (eksekutif).
 - b. Dapat menyetujui dan memerintahkan realisasi atau embayaran bantuan dan pembiayaan program yang telah ditetapkan dengan atau tanpa melalui persetujuan rapat Badan Pengurus.
 - c. Bersama sekretaris menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
 - d. Sendiri atau bersama sekretaris bertindak untuk dan atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.
 - e. Bersama sekretaris menandatangani Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) LAZISMU.

- f. Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggungjawabkan kepada PP Muhammadiyah.

4. Wakil Ketua Badan Pengurus

- a. Diminta dan tidak diminta, dapat memberikan pertimbangan kepada Ketua ketika hendak mengambil keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program.
- b. Mewakili LAZISMU untuk menghadiri undangan pihak lain apabila Ketua berhalangan yang dilegalkan dengan surat tugas atau surat mandat.
- c. Bersama Sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU.

5. Sekretaris :

- a. Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan Operasionalisasi Kantor, Administrasi dan Kesekretariatan Umum LAZISMU.
- b. Bersama ketua dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.
- c. Bersama ketua menandatangani surat - surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) LAZISMU.
- d. Bersama wakil ketua atau sekretaris dapat menandatangani surat-surat Organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU.

6. Badan Pelaksana

- a. Direktur :
 - 1) Merencanakan, merancang seluruh program kelembagaan kemudian disampaikan kepada Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.
 - 2) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas, dan Badan Pengurus.

- 3) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh seluruh direktur program.
 - 4) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pengrus secara Periodik satu tahun sekali.
 - 5) Dapat menyetujui atau memerintahkan realisasi pembayaran program atau bantuan yang besarnya atau lainnya telah ditentukan, tanpa atau dengan persetujuan Badan Pengrus terlebih dahulu.
- b. Divisi Penghimpunan
- 1) Merencanakan dan merancang program penghimpunan dana dan pelayanan LAZISMU kemudian diusulkan kepada Direktur.
 - 2) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program penghimpunan LAZISMU yang telah mendapat persetujuan dari wali amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas, Dan Badan Pengrus.
 - 3) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program penghimpunan.
 - 4) Membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur.
 - 5) Direktur program penghimpunan membawahi dan pertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja divisi dibawahnya.
- c. Divisi Pendayagunaan :
- 1) Merencanakan dan merancang program pendayagunaan kemudian diusulkan kepada Direktur.
 - 2) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program pendayagunaan yang telah mendapat [ersetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pelaksana.
 - 3) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program pendayagunaan.
 - 4) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
 - 5) Program Pendayagunaan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja Divisi dibawahnya.
- d. Keuangan
- 1) Merencanakan dan merancang program keuangan dan akuntansi LAZISMU kemudian diusulkan kepada Direktur.

- 2) Mengkoordinasikan dan mengorganisasi pelaksanaan seluruh keuangan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
 - 3) Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan keuangan dan akuntansi program.
 - 4) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
 - 5) Direktur Program Keuangan membawahi dan bertanggung jawab atas kegiatan dan Kinerja Divisi dibawahnya.
- e. Administrasi & Kesekretariatan
- 1) Bersama Sekretaris dan Direkur merencanakan dan merancang kebutuhan kantor dan kesekretariatan.
 - 2) Menata dan mengorganisasi pelaksanaan administrasi dan distribusi surat menyurat dan kearsipan.
 - 3) Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kebutuhan kantor dan kesekretariatan.

B. Hasil Penelitian

1. Penghimpunan Dana Infaq dan Shadaqoh Pada LAZISMU Kota Medan

Dalam penerimaan dana infaq dan shadaqoh Lazismu rutin untuk melakukan survey dan sosialisai terhadap masyarakat dan selama ini ada donator atau muzaki yang *by request* biasanya akan langsung di survey. Contoh misalnya ada muzaki yang menitipkan dana Infaq dan Shodaqohnya ke Lazismu, tetapi minta disalurkan ke daerah Muara Angke, kita datang langsung ke lokasi dan kita salurkan. Kemudian ada muzaki yang minta disalurkan ke yayasan lain, Lazismu akan langsung memberikan info kepada yayasan tersebut. Jadi yang sifatnya *by request* Lazismu akan langsung *follow up*, kroscek, apabila data benar dan dana yang dititipkan adalah dana halal dan tidak bermasalah maka Lazismu akan langsung proses. Maka bagi warga masyarakat yang ingin menyalurkan dana infaq dan shadaqahnya kini tidak perlu ragu lagi untuk menitipkannya melalui Lazismu. Selain bisa disampaikan melalui rekening layanan Lazismu para muzaki juga bisa langsung datang ke kantor Lazismu yang berada di daerah masing-masing.

Adapun strategi dan program penghimpunan dana infaq dan shadaqoh yang rutin dilakukan oleh Lazismu kota medan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Program Penghimpunan Dana

No	Program	Kegiatan
1	Pengembangan Channeling/ Saluran Donasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan fitur layanan rekening bank (ATM, dan Mobile Banking) 2. Channeling donasi melalui toko retail/supermarket (indomart, alfamart, gian, carefour, dll) 3. Channeling donasi via jaringan Masjid, BTM, AUM 4. Channeling donasi melalui canvasing/ gerai donasi 5. Donation box 6. Channeling donasi melalui kios donasi
2	Penggalangan Korporasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggalangan CSR dan zakat perusahaan 2. Kolaborasi penggalangan donasi dengan perusahaan
3	Penggalangan Retail	<ol style="list-style-type: none"> 1. Donation shop (donasi online)

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Donasi majalah 3. Penggalangan dengan donation box
4	Penggalangan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggalangan donasi program khusus dan program kebutuhan khusus, seperti program donasi kado ramadhan, donasi Al Qur'an, dst.
5	Penggalangan Produk Program Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Donasi program kemanusiaan 2. Donasi program pendidikan (GNOTA, Save Our School, 1000 sarjana, dll) 3. Donasi program ekonomi mandiri 4. Donasi program sosial keagamaan 5. Layanan kurban
6	Penggalangan Ramadhan dan Kurban	Program komunikasi, penghimpunan dan pelayanan akan diarahkan untuk mendukung penghimpunan melalui momentum ramadhan dan idul Adha.

Tabel 4.3
Strategi Dan Program Pelayanan

No.	Program	Kegiatan
1	Database Donatur	Terus menerus melakukan pendatabase-an donatur prospek donatur beserta klasifikasinya.
2	Layanan Donatur Online	Pengembangan sistem online layanan donatur yang mudah donasi.
3	Customisasi donatur secara perorangan	Mendatabase donatur untuk mengklasifikasi donatur sesuai dengan personal.
4	Administrasi ID Donatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan ID Donatur 2. Pembuatan kartu donatur
5	Pemberian merchandise	Memberikan merchandise produk program pendayagunaan ke donatur.
6	Pelaporan kepada donatur	Pengiriman laporan donasi dan program secara rutin kepada donatur. <ol style="list-style-type: none"> 1. Majalah triwulan 2. Annual report 3. WA, dan Email
7	Optimalisasi layanan frontline dan	a. Optimalisasi call center

	layananjempudonasi	b. Optimalisasifrontoffice c. Optimalisasijempudonasi
--	--------------------	--

2. Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqoh

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah atau biasa dikenal dengan Lazismu, telah banyak berperan dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia. Sejak berdirinya empat belas tahun lalu LAZISMU selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk meninggikan derajat mereka yang membutuhkan. Meski begitu, dalam penyaluran atau pendistribusian dana Infaq dan Shadaqoh, LAZISMU tidak semerta-merta menyalurkannya begitu saja. Ada beberapa kriteria yang menjadi pegangan sebagai panduan untuk penyaluran dana yang juga diamanahkan oleh masyarakat tersebut.

Infaq dan Shadaqoh itu wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan kita juga tahu bahwa landasan dasarnya adalah quran surat At-Taubah, yaitu bahwa yang akan menerima dana Infaq dan Shadaqoh itu ada delapan asnaf. kedelapan asnaf itu diantaranya ialah fakir, miskin, amil, mualaf, riqob, gharimin, sabilillah dan ibu sabil. Fakir dan miskin adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan untuk mencukupi beban hidupnya sehari-hari dan mempunyai pekerjaan, mampu memenuhi kebutuhan dasarnya namun tidak mencukupi untuk keperluan hariannya.

Amil ialah badan atau orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola zakat. Mualaf, yakni orang yang baru memeluk islam atau orang yang diharapkan bisa mendukung dakwah kebajikan dan gharimin adalah orang yang terlilit hutang yang hutangnya jauh melebihi harta yang dimilikinya seperti hutang terhadap pembayaran biaya rumah sakit. Kriteria lainnya juga ada riqob yakni mereka yang menjadi korban bencana sosial atau penyandang masalah sosial, Sabilillah yaitu penggunaan dana untuk kemaslahatan umum dan ibnu sabil, mereka yang sedang menempuh pendidikan atau yang kehabisan bekal di perjalanan.

Selain 8 asnaf seperti tersebut, Lazismu juga mengakomodir kebijakan 13 rekomendasi Muktamar Muhammadiyah di Makassar pada 2015 lalu dan 17 program

SDG's. Beberapa rekomendasi Muktamar itu diantaranya adalah membangun masyarakat ilmu, peningkatan daya saing umat islam, pelayanan dan pemberdayaan kelompok difabel, gerakan berjamaah lawan korupsi serta tanggap dan tangguh menghadapi bencana. Tidak hanya berpaku pada 8 asnaf, untuk meyakinkan bahwa suatu kelompok masyarakat yang akan menerima dana infaq dan shadaqoh apakah termasuk kriteria atau tidak, Lazismu selalu melakukan *cross check* atau survey sebelum pendistribusian dilakukan.

Dalam menyalurkan dana ZIS LAZISMU Kota Medan memiliki misi untuk menciptakan kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan

Demi mencapai misi tersebut LAZISMU Kota Medan telah memutuskan kebijakan dalam penyaluran Infaq dan Shadaqoh antara lain sebagai berikut:

a. Kebijakan Penyaluran Infaq Dan Shadaqoh

1. Prioritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin dan fisabilillah.
2. Pendistribusian infaq dan shadaqoh dilakukan secara terprogram (terencana dan terukur) sesuai core gerakan Muhammadiyah, yakni : pendidikan, ekonomi, dan social-dakwah.
3. Melakukan sinergi dengan majelis lembaga, ortom dan amal-usaha Muhammadiyah dalam merealisasi program.
4. Melakukan sinergi dengan institusi dan komunitas diluar Muhammadiyah untuk memperluas domain dakwah sekaligus meningkatkan *awareness* public kepada persyarikatan.
5. Meminimalisir bantuan karitas kecuali bersifat darurat seperti di kawasan Indonesia yang terparah bencana dan upaya-upaya penyelamatan.

6. Intermediasibagisetiapusaha yang menciptakankondisi dan faktor-faktorpendukungbagiterwujudnyamasyarakatislam yang sebenar-benarnya. [Visi Muhammadiyah 2025]
7. Memobilisasipelembagaangerakan ZIS di seluruhstruktur Muhammadiyah dan amalusaha yang ada di Kota Medan dan sekitarnya.

b. Program Pendayagunaan Dana Infaq Dan Shadaqah Bidang Ekonomi

1. Suli Water Industry :Adalah program pendirian dan pengembanganusaha yang bergerak pada bidang air mineral. Usaha inidimaksudkanuntukmemproduksi air mineral dalamkemasangelas dan botol yang nantinyaakandidistribusikankepadamasyarakat di daerahmedan dan sekitarnyahususnyawarga Muhammadiyah.
2. HasanahBussines :Adalah program pendirian dan pengembanganusaha yang bergerak pada bidangjasapenyediaanbahanpanganrumah tanggayang di kemas. Usaha inibekerjasamadengan An-Nur Centerdalam pengadaanbahanpangantersebut. Bahanpanganininyaditujukan pada masyarakatkelasbawahkarenabahanpanganakandijuallebihmurahdibandingkanharga di pasaran.
3. PerempuanBerdaya:Perempuanberdayaadalahgerakanpemberdayaanperempuanmelalui pengembanganusahaekonomiberbasiskeluarganama program BUEKA (Bina Usaha EkonomiKeluarga). Program BUEKA dijalankanmelaluistrategipengembanganusahabersama (Usaha KelompokPerempuan). Program BUEKA nantinyaakanpenjadi program kerjasamaantaraAisyiyah dan LAZISMU. Sebagaitanggungjawabuntukberperanaktifdalamupaya peningkatan kualitaskehidupanperempuandalam berbagai aspek termasuk aspek mental dan ekonomi. Komitmentersebutsebagaipanggilandakwahamarmakrufnahimungkarsehingga terwujudislamsebagairahmatanlilalamin.

4. **YES (Youth Entrepreneurship)** : YES adalah program pengembangan dan pemberdayaan kewirausahaan generasi muda. YES Program bertujuan untuk pembibitan wirausaha muda dengan desain aktifitas yang meliputi : pendidikan dan pelatihan, beasiswa kewirausahaan, pendampingan usaha serta bantuan permodalan. Program ini nantinya akan bekerjasama dengan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PD. Muhammadiyah Kota Medan dan berbagai organisasi dan komunitas wirausaha seperti Wiramuda dan IWAPI.

c. Program Pendayagunaan Dana Infaq Dan Shadaqah Pada Bidang Pendidikan

1. *Save Our School* : *Save Our School* adalah gerakan penyelamatan dan pembangunan sekolah-sekolah pinggiran melalui pendekatan *Integrated Development for Education* (IDE) yakni program penyelamatan sekolah terintegrasi yang menggabungkan antar pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah, pengembangan sistem pengajaran, peningkatan kualitas sumber daya guru, serta pemberian beasiswa bagi pelajar yatim dan pelajar dari keluarga kurang mampu.
2. Gerakan Orang Tua Asuh : Gerakan Orang Tua Asuh adalah gerakan kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak yatim dan anak dari keluarga duafa melalui sistem beasiswa/pengasuhan. Bentuk program dari gerakan ini adalah pemberian beasiswa kepada sasaran dalam jangka panjang sehingga penerima program mampu menyelesaikan studinya dan memungkinkannya dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.
3. 1000 Sarjana : Adalah program beasiswa berprestasi bagi lulusan SLTA untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Selain itu, program 1000 Sarjana juga memberikan beasiswa khusus bagi mahasiswa berprestasi S1, S2 dan S3.

4. **Peduli Guru** : Program Peduli Guru adalah program pemberian santunan dan subsidi bagi guru-guru yang bergaji kecil. Selain itu, program Peduli Guru juga dikembangkan untuk memberikan beasiswa bagi guru-guru yang ingin meningkatkan kompetensinya melalui kursus atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Program Peduli Guru ini nantinya akan bersinergi dengan PD. ‘Aisyiyah dan Majelis Dikdasmen PD Muhammadiyah Kota Medan.

d. Program Pendayagunaan Dana Infaq Dan Shadaqah Pada Bidang Sosial, Kemanusiaan, dan Keagamaan

1. **Indonesia Siaga**: Adalah gerakan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana alam mulai dari tahap respon, rehabilitasi hingga rekonstruksi. Aktifitas program dari gerakan Indonesia Siaga meliputi : tanggap darurat bencana, pendirian sekolah siaga, komunitas siaga, rumah sakit siaga, relawan siaga, lumbung siaga. Program ini nantinya akan bersinergi dengan MDMC (Lembaga Penanggulangan Bencana PD Muhammadiyah Kota Medan).
2. **Muhammad Aid** : Adalah istilah Muhammadiyah untuk membantu masalah-masalah kemanusiaan internasional seperti bencana alam, kelaparan, konflik sosial dan peperangan yang menimpa negara lain.
3. **Child Center Medan** : Child center Medan merupakan program kepedulian sosial bagian anak-anak yatim dan anak jalanan melalui pendidikan dan pengasuhan. Fokus utama child center Indonesia adalah mengembangkan model percontohan pantiasuhan sebagai pusat pengasuhan yatim dan pelayanan sosial ke masyarakat. Selain itu, Child center Indonesia juga mengembangkan pusat-pusat pendidikan skill bagian anak-anak jalanan. Program ini bekerjasama dengan ortom Muhammadiyah seperti IMM dan lembaga independen An-Nur Center
4. **Back to masjid** : Adalah program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat berbasis masjid dalam bidang keagamaan, kesehatan, sosial, pendidikan dan ekonomi. Program

ini dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan, pembinaan, pelayanan dan pusat aktifitas masyarakat.

5. Kurban Pak Jenggot : kurban pak kumis adalah program pelayanan kurban dan pendistribusian kurban bagi masyarakat yang berada di Kota Medan dan sekitarnya terkhusus pada pemukiman-pemukiman kumuh dan kantong-kantong kemiskinan.
6. Talikasih : adalah program pembinaan, pendampingan dan pemberian bantuan bagi mu'allaf. Talikasih juga mengalokasikan bantuan karitas bagi ibnusabil dan fiisabilillah.

3. Sistem Informasi Akuntansi Penghimpunan Dana Infaq dan Shadaqah

Dimasa sekarang sudah banyak perusahaan yang menggunakan komputerisasi dalam hal pemrosesan informasi, termasuk pada LAZISMU Kota Medan. Hal ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, seperti meminimalkan kesalahan dalam penulisan data-data dan angka-angka hasil perhitungan, dimana hal ini sering terjadi jika proses ini dilakukan secara manual karena adanya kesalahan manusia. Dokumen-dokumen yang digunakan perusahaan dalam hal pemrosesan tersebut tidak lagisebanyak proses manual. Hal ini memberikan penghematan bagi perusahaan. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi perusahaan pun dapat ditingkatkan.

Sistem Informasi akuntansi juga dirancang oleh LAZISMU untuk memenuhi kebutuhan informasi yang cepat dan akurat untuk pembuatan keputusan mengenai kepegawaian. Sistem akuntansi tersebut juga digunakan untuk menjamin kebenaran dan ketepatan waktu dalam penghimpunan dan Infaq dan Shadaqah. Berikut laporan tentang dana Infaq dan Shadaqah yang telah terjadi selama setahun di LAZISMU kota Medan :

Tabel 4.4

Laporan Dana Infaq dan Shadaqah 2018

DANA INFAQ SHADAQOH	januari	februari	maret
PENERIMAAN			
Infak/sedekah terikat (muqayyadah)			Rp-
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	Rp6.413.000	Rp17.713.100	Rp7.866.800
Hasil pengelolaan	Rp0	Rp-	Rp-
Jumlah Penerimaan Dana Infaq Shadaqoh	Rp6.413.000	Rp17.713.100	Rp7.866.800
PENYALURAN			
Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah)			
Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	Rp32.463.500	Rp14.516.950	Rp3.242.000
Penyaluran Infak/sedekah untuk operasional		Rp7.201.100	Rp1.147.500
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	Rp0	Rp4.308.700	Rp1.121.000
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	Rp0	Rp-	Rp-
Jumlah penyaluran dana Infaq Shadaqoh	Rp32.463.500	Rp26.026.750	Rp5.510.500
Surplus (defisit)	-		
	Rp26.050.500	-Rp8.313.650	Rp2.356.300
Saldo awal	Rp47.156.492	Rp21.095.992	Rp12.795.929
Saldo akhir	Rp21.105.992	Rp12.782.342	Rp15.152.229

DANA INFAQ SHADAQOH	April	mei	Juni
PENERIMAAN			
Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	Rp17.228.000	Rp-	Rp-
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	Rp4.072.900	Rp28.552.800	Rp7.334.900
Hasil pengelolaan	Rp-	Rp-	Rp-
Jumlah Penerimaan Dana Infaq Shadaqoh	Rp21.300.900	Rp28.552.800	Rp7.334.900
PENYALURAN			
Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	Rp17.228.000	Rp-	Rp-
Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	Rp15.704.650	Rp14.086.000	Rp-
Penyaluran Infak/sedekah untuk operasional	Rp899.500	Rp1.864.000	Rp971.195
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	Rp4.273.400	Rp13.339.805	Rp502.800
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	Rp-	Rp-	Rp-
Jumlah penyaluran dana Infaq Shadaqoh	Rp38.105.550	Rp29.289.805	Rp1.473.995
	-		
Surplus (defisit)	Rp16.804.650	-Rp737.005	Rp5.860.905
Saldo awal	Rp15.150.612	-Rp1.658.137	Rp2.403.325
Saldo akhir	-Rp1.654.038	-Rp2.395.142	Rp3.457.580

DANA INFAQ SHADAQOH	Juli	agustus	september
PENERIMAAN			
Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	Rp-	Rp-	Rp-
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	Rp19.840.400	Rp12.053.000	Rp21.426.800
Hasil pengelolaan	Rp-	Rp-	Rp-
Jumlah Penerimaan Dana Infaq Shadaqoh	Rp19.840.400	Rp12.053.000	Rp21.426.800
PENYALURAN			
Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	Rp-	Rp-	Rp-
Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	Rp1.800.000	Rp8.197.000	Rp9.949.500
Penyaluran Infak/sedekah untuk operasional	Rp612.500	Rp1.602.500	Rp235.500
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	Rp7.515.500	Rp4.892.700	Rp2.013.000
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	Rp-	Rp-	Rp-
Jumlah penyaluran dana Infaq Shadaqoh	Rp9.928.000	Rp14.692.200	Rp12.198.000
Surplus (defisit)	Rp9.912.400	-Rp2.639.200	Rp9.228.800
Saldo awal	Rp3.451.166	Rp13.355.775	Rp10.710.747
Saldo akhir	Rp13.363.566	Rp10.716.575	Rp19.939.547

DANA INFAQ SHADAQOH	Oktober	November	Desember
PENERIMAAN			
Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	Rp0	Rp-	Rp-
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	Rp24.928.700	Rp23.317.284	Rp25.403.833
Hasil pengelolaan	Rp0	Rp-	Rp-
Jumlah Penerimaan Dana Infaq Shadaqoh	Rp24.928.700	Rp23.317.284	Rp25.403.833
PENYALURAN			
Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	Rp0	Rp-	Rp-
Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	Rp27.643.600	Rp19.604.295	Rp12.661.800
Penyaluran Infak/sedekah untuk operasional	Rp4.748.800	Rp3.341.700	Rp2.342.300
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	Rp5.077.500	Rp6.050.805	Rp5.200.800
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	Rp0	Rp-	Rp-
Jumlah penyaluran dana Infaq Shadaqoh	Rp37.469.900	Rp28.996.800	Rp20.204.900
Surplus (defisit)	-Rp12.541.200	-Rp5.679.516	Rp5.198.933
Saldo awal	Rp19.945.286	Rp7.412.658	Rp1.731.688
Saldo akhir	Rp7.404.086	Rp1.733.142	Rp6.930.621

C. Pembahasan

1. System penyaluran dana infaq dan shadaqah

System penyaluran dana infaq dan shadaqah di lazismu ada dua acara yaitu system infaq dan system pengajuan, yang dimaksud dengan system infaq yaitu inisiatif LAZISMU yang mencari langsung dan terjun untuk membantu para mustahik mustahik yang membutuhkan sedangkan, system pengajuan yaitu mustahik sendiri yang mengajukan langsung ke kantor LAZISMU Kota Medan dengan adanya program yang didirikan oleh LAZISMU Kota Medan. Kedudukan Lazismu Kota Medan yaitu melakukan kegiatan non profit dan melakukan kegiatan yang berorientasi komersial atau profit oriented. Lazismu Kota Medan mengembangkan kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi para pengusaha kecil menengah dengan mendorong kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkannya kepada para pengusaha kecil menengah dalam bentuk pembiayaan dan kredit. Sementara itu kegiatan pokok yaitu menerima dan mengelola titipan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf kemudian mendistribusikannya (tashoruf) kepada masyarakat tidak mampu.

Keberadaan Lazismu sangat penting. Hal tersebut haruslah dilaksanakan atas dasar semangat pemberdayaan masyarakat dua golongan, peningkatan taraf hidup mereka serta kemandirian secara ekonomi. Sehingga pada akhirnya diharapkan meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzakim menjadi terwujud. Walaupun dalam pengamatan penyusun di lapangan manager Lazismu Kota Medan melakukan kegiatan secara dominan dalam setiap program. Namun dengan memiliki manajemen pengelolaan dana dan sistem pemberdayaan yang terpercay dapat disimpulkan bahwa Lazismu Kota Medan melakukan tugasnya jauh lebih baik. Mengindikasikan lemahnya konsep dan keterbatasan basis data, hal ini juga menyiratkan adanya kemungkinan tumpang tindih dalam penyaluran dana ZIS (Wibisono, 2007).

Konteks Baitul Mal yang ada pada zaman Rosulullah SAW dan sahabat memang berbeda dengan yang ada pada Baitul Mal di Lazismu. Waktu itu

Baitul Mal memiliki peran yang sangat luas yaitu mengatur ekonomi suatu Negara. Namun konsep Baitul Mal yang ada pada zaman Rasulullah, Khulafaur Rashedin, Umayyah dan Abbasiyah dapat di aplikasikan pada Lazismu Kota Medan yaitu pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS dengan menyeimbangkan fungsinya dengan program-program yang berada di Lazismu Kota Medan. Sehingga orientasi sebuah lembaga keuangan syariah Lazismu tidak hanya profit oriented tetapi seimbang antara keduanya.

Model Pembiayaan Usaha Mustahik Model pembiayaan yang dilakukan adalah untuk membiayai usaha yang produktif untuk pemberdayaan. Pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk pinjaman dana. Dana tersebut sifatnya bergulir, digunakan untuk membiayai atau mengembangkan usaha kaum dhuafa. Pemberdayaan masyarakat melalui sektor riil merupakan langkah yang strategis dalam mengembangkan ekonomi kelas bawah yang sangat membutuhkan bantuan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya melalui pemberian pinjaman kebajikan (qardhulhasan). Dalam pengelolaannya, Lazismu Kota Medan mengelola sendiri secara langsung. Untuk menghindari penyalahgunaan dana, pengelola Baitul Mal terlebih dahulu melakukan survey secara tatap muka terhadap kondisi ekonomi dan usaha yang akan dijalankan oleh dhuafa tersebut. Setelah melakukan pencairan maka akan dilakukan pendampingan usaha secara periodik minimal satu bulan sekali. Qardhulhasan yang diberikan Lazismu Kota Medan hanya untuk penyediaan alat-alat usaha. Sedangkan untuk bahan baku penjualan Lazismu memberikan pembiayaan murabahah. Hal ini dilakukan karena banyaknya dhuafa binaan sementara ada ketersediaan dana terbatas. Artinya Baitul Mal menerapkan dua akad pembiayaan pada pembiayaan dhuafa. Hal ini ditentukan rancu karena qardhulhasan adalah akad pembiayaan yang bersifat not

profit berdasarkan akad tabarru' (tolong menolong). Sedangkan murabahah adalah akad jual beli yang bersifat komersial.

2. Pengelolaan infaq dan shadaqah

Pengelolaan dana Infaq dan shadaqoh yang sesuai hukum dan syariat Islam, diharapkan permasalahan yang dihadapi huafa dan fakir miskin dapat di jembatani dengan penguatan lembaga Lazismu melalui fungsi sosial (mal). Dengan penguatan mal tersebut diharapkan masyarakat miskin dapat terlayani dengan produk dana-dana kebajikan yang berasal dari dana ZIS Lazismu. Proses LAZISMU mendapatkan dana infaq dan shadaqah yaitu dengan cara menggalang donasi dari donatur dan para muzaki, selain dari situ juga LAZISMU melakukan penghimpunan dana zis dengan program yang merekatawarkandi antaranyadonatur tetap dan insidental. Adanya program Implementasi pendistribusian ZIS untuk pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan masyarakat (empowerment community) merupakan tujuan ideal dalam penadayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Hal ini sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa zakat dapat di dayagunakan untuk usahaproduktif dalam rangka penangan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat. Fakir dan miskin merupakan golongan yang mendapatkan perhatian mterbesar dalam Al Quran. Dengan demikian fakir dan miskin dengan demikian fakir dan miskin harus menjadi prioritas utama dalam daftar penerimaan ZIS akan tetapi, Impementasi pendistribusian Infaq dan Shadaqah oleh Lazismu yang diteliti ini mencakup kegiatan jangka panjang dan jangka pendek.

Mengenai kriteria yang berdampak pada jumlah, perbedaan juga terjadi dalam kelengkapan pendataan mustahik. Belum ada integrasi data mustahiq yang dimiliki oleh para organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), baik dalam lingkup nasional. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan, antara lain, adanya mobilisasi orang untuk meminta zakat ke berbagai OPZ atau OPZ

menyalurkan zakat ketempat yang sama. Kondisi tersebut jelas tidak sehat (KutiawandalamAflah, 2006)

Program-program yang ada pada Lazismu Kota Medan meliputi program pemberdayaan, pendidikan, kesehatan dan carity. Untuk kegiatan jangka panjang pendayagunaan ZIS dialokasikan untuk program pemberdayaan yang sudah ada. Dalam skala lebih luas, dana tersebut disalurkan juga pada program-program pendidikan, kesehatan dan charity. Sumber utama yang digunakan dalam program pemberdayaan pada Lazismu Kota Medan adalah berasal dari infak dan sedekah. Ini dilakukan karena sumber dana infak dan sedekah lebih besar dibandingkan zakat. Infak dan sedekah juga mempermunah Lazismu untuk menjadikannya dana bergulir karena tidak ada jangka waktu untuk pentasyarufannya. Berbeda dengan zakat yang memiliki jangka waktu pentasyaraufan. Lazismu Kota Medan membinakan kemudian menciptakan usaha baru untuk dhuafa. Ada juga beberapa usaha yang sudah ada kemudian usaha tersebut dibiayai oleh Lazismu. Dhuafa datang sendiri dan mengajukan pembiayaan kepada Lazismu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui pada program pemberdayaan tampaknya Lazismu menetapkan skala prioritas yang lebih besar pada bantuan ekonomi produktif dalam bentuk pemodalan dan pembinaan usaha. Program pemberdayaan seperti ini memang besar manfaatnya karena dengan program semacam ini akan bisanya mentransfer mustahiq menjadi muzakki. Namun, sayangnya tidak seluruh program pemberdayaan ekonomi produktif ini berhasil. Tidak sedikit yang gagal karena proyek-proyek bantuan tersebut dilaksanakan tanpa padukungan data dan informasi akurat, sertapanadukungankemampuanpengelolaan dan ketersediaan dana yang memadai. Hal ini bisa dilihat dengan berkurangnya anggota Mina Baru. Ada juga program ibu-ibu pengajian yang terpaksa bubar karena masalah lokasi. Untuk itu butuh perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaansertapembinaansecaramatang. Perlu disiapkan juga langkah-langkah preventif antisipatif terhadap hal-hal yang kemungkinan akan terjadi.

Semua itu butuh sumber daya manusia (SDM) mumpuni, yang kreatif, inovatif dan teroganisir dengan baik guna tercapainya hasil yang di harapkan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada LAZISIMU Kota Medan serta pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan Analisis system pembiayaan pada penyaluran dana Infaq dan Shadaqah (study kasus LAZISIMU Kota Medan) sebagai berikut:

1. Infaq dan shadaqah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dikalangan umat islam. Infaq dan shadaqah juga sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat islam sejak lama. Zakat merupakan salah satu cara memberantas kemiskinan, karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infaq, shadaqah, wakaf, wasiat, hibah serta sejenisnya. Adapun cara untuk penyaluran dana Infaq dan Shadaqah ada dua cara diantaranya Sistem pengajuan, yaitu mustahik mengajukan langsung ke kantor dengan adanya program LAZISIMU Kota Medan. Yang kedua Sistem Delik, yaitu inisiatif LAZISIMU Kota Medan yang mencari langsung dan terjun untuk membantu para mustahik yang membutuhkan. Setiap penyaluran yang dilakukan LAZISIMU dana yang diberikantiapbulannya meningkat dan LAZISIMU

semakin semangat untuk melakukan penyaluran kepada kaum yang kurang mampu.

2. Hal ini sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat. Implementasi pendistribusian Infaq dan Shadaqah oleh Lazismu yang diteliti ini mencakup kegiatan jangka panjang dan jangka pendek. Program-program yang ada pada Lazismu Kota Medan meliputi program pemberdayaan, pendidikan, kesehatan dan carity. Sumber utama yang digunakan dalam program pemberdayaan pada Lazismu Kota Medan adalah berasal dari infak dan sedekah. Ini dilakukan karena sumber dana infak dan sedekah lebih besar dibandingkan zakat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada LAZISMU Kota Medan maka penulis dapat memberi saran yang dianggap penulis dapat membantu penyaluran dana Infaq dan Shadaqah di kota Medan yaitu sebagai berikut:

1. Pihak LAZSIMU harus meningkatkan cara sosialisasi dan promosi yang baik agar masyarakat mengetahui penyaluran dana Infaq dan Shadaqah diberikannya kepada masyarakat yang kurang mampu terutama di kota Medan.
2. Hendaknya ditingkatkan lagi transparansi pemberdayaan tentang Infaq dan Shadaqah agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat luas terhadap LAZISMU Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995. Ed. I
- Ash Shiddiqy, T.M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Ar-Rahman, M. Abdul Malik, *Pustaka Cerdas Zakat*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2003
- Abdullah Arief Cholil, *Studi Islam II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2015
- Didiek Ahmad Supadie. *Studi Islam II*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* , Jakarta: PT Grasindo , 2007
- Fahrur Mu'is Zakat A-Z. PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri , 2011
- H.M Najmudin Zuhdi, Elvi Na'imah. *Studi Islam 2*. Surakarta : Lembaga Pengembangan Ilmu-ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhimmadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- <https://www.neliti.com/id/publications/73705/analisis-implementasi-penyaluran-dana-zis-zakat-infak-dan-sedekah-di-bmt-bina-dh>
- <https://www.lazismu.org>
- Ishendar "Infaq dan Shadaqah" https://www.eramuslim.com/konsultasi/zakat/infaq-dan-zakat.htm#.XEXY1M1S_IU, pada tanggal 4 Desember 2009 10:26 WIB
- Lazismu, <https://www.lazismu.org/lazismu-beri-pelatihan-zakat-produktif-dan-motivasi-di-kota-medan/>, pada tanggal 31 Oktober 2017
- Mahmud Yunus Daulai, Nadlari Naimi. *Studi Islam*, Ratu Jaya
- M. Syafi'e El-Bantie, *Zakat , Infaq dan Shadaqah*. Bandung, Salamadani, 2009
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat Jakarta
- Presiden Republik Indonesia, 2011. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta
- QS Ali 'Imran [3] : 92
 QS Al-Baqarah [2] : 267
 QS Al-Muddatstsir [74]: 6

QS At-Taubah [9]: 103

QS Ibrahim [14]: 31

RetnoWahyuningsih, “Eksistensi Zakat, Infaq, dan Shadaqah Dalam Perekonomian Ummat” di akses dari <http://islamisisains.blogspot.com/2009/01/eksistensi-zakat-infaq-dan-shodaqoh.html> pada tanggal 08 Januari 2009

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Keabsahan. Data R&D. Bandung: Alfabeta. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana,

Soemitra, Andri. 2015. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Prenada Media Group

Syahrum, Salim 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Citapustaka Media.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul Cerdas & Terpercaya

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Fitri Handayani Hutagalung
 Npm : 1501270115
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis System Pembiayaan Pada Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah
 (study kasus LAZISMU PDM Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
5-3-2019	Hasil penelitian diperbaiki: sensus hasil penelitian, sifat not.		
9-3-2019	Pembagian tugas di Per kelas. - Program di per kelas: - Perhemfaran menggunakan bahan Tahapan praktik dan lapangan.		
11-3-2019	Bukti hasil silsilah praktik dan ekspansi Lazismu		

Medan, 04 Maret 2019

Diketahui/ Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edi, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul Cerdas & Terpetaca

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Fitri Handayani Hutagalung
 Npm : 1501270115
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis System Pembiayaan Pada Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah
 (study kasus LAZISMU PDM Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
12-3-2019	Df. tor isi di lampirkan		
12-3-2019	Halaman 34. ltrdk ada.		
12-3-2019	Dfta pustaka di Perbankan ltdh gambar di diskrpsi Perusa nama		
13-3-2019	Acc.		

Medan, 13 Maret 2019

Diketahui/ Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edi, MA



UMSU

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 62-At.3/UMSU-01/F/2019
 Lamp : -
 Hal : Izin Riset

09 J. Akhir 1440 H
 14 Februari 2019 M

Kepada Yth : Pimpinan LAZISMU Kota Medan
 Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Fitri Handayani Hutagalung
 NPM : 1501270115
 Semester : VIII
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis System Pembiayaan Pada Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah (Studi Kasus LAZISMU Kota Medan)

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Zaifani, S.Pd.I, MA

CC. File

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

No. : 12 /BP.0201/18/K/2019
Lamp : -
Hal : *Surat Balasan Izin Riset*

Medan, 16 Jumadil Akhir 1440 H
21 Februari 2019 M

Kepada Yth,
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.,

- Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan telah menerima surat nomor : 62/II.3/UMSU-01/F/2019 tanggal 09 Jumadil Akhir 1440 H/ 14 Februari 2019 M. perihal : *Izin Riset*, berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan LAZISMU Kota Medan dengan ini memberikan Izin Penelitian & Pengumpulan Data kepada:

No	Nama	NPM	Judul Skripsi	Program Studi
1	Fitri Handayani Hutagalung	1501270115	Analisis System Pembiayaan Pada Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah (Studi Kasus LAZISMU Kota Medan)	Perbankan Syariah

Demikian Izin Penelitian dan Pengumpulan Data ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, seraya berdoa kiranya Allah SWT meridho'i atas segala usaha dan upaya yang kita lakukan, Aamiin.

NASHRUN MINALLAH WA FATHUN QORIIB
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**BADAN PENGURUS
LAZISMU Kota Medan**

Ketua


Muhammad Arifin Lubis, SE.Sv
NKTAM: 1.226.458

Sekretaris


Verivansyah Veriyadna, SE
NKTAM: 1.289.577